



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan P. Diponegoro No. 90 Telp. (0295) 691472, 691364, 691261, 691529, 691617
FAX. (0295) 691619 Rembang – 59212

Rembang, 3 Desember 2019

Kepada :

Nomor : 800/3507/2019
Lampiran : -
Perihal : Identifikasi Jabatan Pelaksana

Yth.

Di

REMBANG

Sehubungan dengan telah ditetapkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 41 Tahun 2018 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana bagi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Instansi Pemerintah, Pemerintah Kabupaten Rembang bermaksud menyusun kebijakan yang akan dijadikan pedoman bagi pelaksanaan kegiatan penyesuaian nomenklatur jabatan pelaksana sesuai peraturan tersebut. Selanjutnya dalam rangka memperoleh informasi yang akan digunakan sebagai bahan pertimbangan penyusunan pedoman kebijakan tersebut Kami minta Saudara sebagai Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah untuk melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

1. Menyelesaikan penyusunan dokumen Analisis Jabatan (Anjab), Analisa Beban Kerja (ABK) dan Peta Jabatan masing-masing OPD dengan koordinasi dan verifikasi dari Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang.
2. Melaksanakan Pemetaan Jabatan Pelaksana yang dilaksanakan dengan cara mengidentifikasi PNS yang melaksanakan tugas jabatan sesuai Permen PANRB nomor 41 Tahun 2018 dan kesesuaian kualifikasi pendidikan PNS ybs dengan persyaratan kualifikasi pendidikan minimal jabatan dengan memperhatikan dokumen Anjab, ABK, Peta Jabatan masing-masing OPD, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemetaan Jabatan Pelaksana disusun sesuai dengan format data terlampir. (file dapat didownload melalui website www.bkd.rembangkab.go.id);
 - b. Dokumen Anjab ABK dan Peta Jabatan masing-masing OPD yang digunakan sebagai dasar dalam pemetaan jabatan pelaksana ini adalah dokumen yang telah diverifikasi oleh Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Rembang;

- c. PNS yang diidentifikasi dalam pemetaan jabatan pelaksana ini adalah PNS yang tidak menduduki JPT, Jabatan Administrator, Jabatan Pengawas dan Jabatan Fungsional (termasuk PNS yang pada saat pengangkatan CPNS diangkat untuk memenuhi formasi jabatan fungsional namun sampai sekarang belum diangkat dalam jabatan fungsional).
 - d. Setiap PNS diidentifikasi dalam 1 (satu) jabatan yang sesuai dengan tugas ybs saat ini dengan memperhatikan kebutuhan jabatan (Anjab, ABK dan Peta Jabatan)
3. Hasil pemetaan jabatan pelaksana dikirimkan dalam bentuk cetak dikirimkan ke Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang dan bentuk file (*soft copy*) dikirimkan ke alamat email bkd@rembangkab.go.id paling lambat 9 Desember 2019.
 4. Apabila terdapat hal-hal yang kurang jelas atas informasi tersebut di atas dapat ditanyakan secara langsung atau telepon ke bidang mutasi Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang (Contact Persons: Toni Martanto 081290306601/ Isti Rochmayanti 082227577565).

Demikian atas perhatiannya Kami sampaikan terima kasih.

